



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ~~39~~ TAHUN ~~2025~~
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HARAPAN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi dengan meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi khususnya pada pendidikan vokasi, perlu adanya program yang memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program, perlu adanya pengaturan yang menjadi pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HARAPAN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Program Harapan Magelang adalah program Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan diploma 1 sampai dengan diploma 3.

10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

BAB II PROGRAM HARAPAN MAGELANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Harapan Magelang melalui Dinas Sosial berupa pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi.
- (2) Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. meningkatkan penguasaan keterampilan dan keahlian terapan tertentu untuk mempersiapkan Mahasiswa siap kerja;
 - c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; dan/atau
 - d. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan Vokasi dan memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar dan tercatat secara aktif sebagai Mahasiswa yang menempuh Pendidikan Vokasi;
 - b. bukan termasuk anak Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara aktif;
 - c. terdaftar dalam DTSEN hasil pemutakhiran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan peringkat kesejahteraan keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima); dan
 - d. memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat Program Harapan Magelang.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sebagai penerima manfaat Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan;
 - b. Mahasiswa dengan ketentuan:
 1. Mahasiswa baru yang berasal dari peserta didik lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi; atau
 2. Mahasiswa aktif pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) berdasarkan ketentuan lama waktu studi yang ditetapkan.
 - c. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah pemerintah provinsi, atau sumber lain.
- (2) Penerima manfaat Program Harapan Magelang harus tercatat sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling singkat 6 (enam) bulan berdomisili dalam wilayah administrasi Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW.
 - (3) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dibuktikan dengan surat keterangan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru atau yang sejenis.
 - (4) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dengan ketentuan:
 - a. dibuktikan dengan surat keterangan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif atau yang sejenis; dan
 - b. memiliki indeks prestasi akademik minimal untuk kelulusan pada Perguruan Tinggi terkait pada tahun berjalan.

BAB III BENTUK PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan kebutuhan biaya pendidikan penerima manfaat Program Harapan Magelang per semester yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan penerima Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Mahasiswa per semester.
- (3) Dalam hal uang kuliah tunggal melebihi besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan pembayaran menjadi tanggungan penerima manfaat Program Harapan Magelang.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Program Harapan Magelang.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah, dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. penanggung jawab, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. ketua, dijabat oleh Kepala Dinas Sosial;
 - d. sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial; dan
 - e. anggota, terdiri atas:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
 6. Perangkat Daerah lain yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan jabatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Program Harapan Magelang;
- b. melakukan sosialisasi Program Harapan Magelang;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi Program Harapan Magelang;
- d. menyusun petunjuk teknis Program Harapan Magelang; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Program Harapan Magelang kepada Wali Kota.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 9

- (1) Mahasiswa menyampaikan permohonan sebagai penerima manfaat Program Harapan Magelang kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan masuk dalam terdaftar DTSEN yang dikeluarkan dari Dinas Sosial;
 - c. surat keterangan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru atau yang sejenis bagi Mahasiswa baru;
 - d. surat keterangan masih tercatat sebagai Mahasiswa aktif atau yang sejenis bagi Mahasiswa aktif;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi, atau sumber lain; dan
 - f. salinan transkrip nilai yang dilegalisir bagi Mahasiswa aktif.
- (3) Ketentuan mengenai format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Verifikasi dan Seleksi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial dibantu oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan verifikasi dan seleksi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap permohonan beserta dokumen persyaratan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta skala prioritas sasaran penerima manfaat Program Harapan Magelang.
- (4) Penetapan kriteria skala prioritas sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Dinas Sosial menyampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Dinas Sosial mengusulkan daftar penerima manfaat Program Harapan Magelang kepada Wali Kota.
- (2) Daftar penerima manfaat Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan setiap semester berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pencairan bantuan biaya pendidikan melalui transfer langsung dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial ke rekening Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

Dalam hal penerima manfaat Program Harapan Magelang melaksanakan cuti akademik, bantuan biaya pendidikan tidak dapat disalurkan selama masa pengambilan cuti.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Program Harapan Magelang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyusun kajian rencana kerja sama yang disampaikan kepada Wali Kota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial membuat perjanjian pelaksanaan Program Harapan Magelang dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Perjanjian pelaksanaan Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX PENGHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan dalam Program Harapan Magelang dapat dihentikan jika penerima manfaat:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melaksanakan cuti akademik;
 - c. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - d. tidak terdaftar lagi dalam DTSEN dengan tingkat kesejahteraan desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima); dan/atau
 - e. menerima beasiswa/bantuan sejenis dari pihak lain.
- (2) Dalam hal penerima manfaat Program Harapan Magelang meninggal pada saat proses pencairan, bantuan biaya pendidikan tetap disalurkan kepada Perguruan Tinggi terkait untuk semester berjalan.
- (3) Penghentian pemberian Program Harapan Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Harapan Magelang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pengawas internal Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan Program Harapan Magelang kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan Program Harapan Magelang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Dinas Sosial.
- (3) Selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Program Harapan Magelang dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

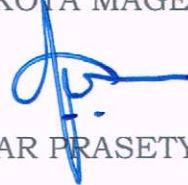
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 40